

PERJANJIAN KERJA SAMA

SAHAFA JOURNAL OF ISLAMIC COMMUNICATION DAN APJIKI

Untuk

BERGABUNG DENGAN ASOSIASI PENERBIT JURNAL ILMU KOMUNIKASI INDONESIA (APJIKI)

Serta

KERJASAMA BIDANG LAINNYA

Pada hari ini, Jumat tanggal 22, bulan Maret tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), di Bali yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Puji Lestari, SIP.,M.Si, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI) disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nur Aini Shofiya Asy'ari, M.I.Kom., Ketua Penyunting SAHAFA Journal of Islamic Communication, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK, telah sepakat untuk melakukan kerjasama No. 101 tertanggal 22 Maret 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertera di bawah ini;

PASAL 1 Ketentuan Umum

- (1) Kerjasama ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan serta perundangundangan yang berlaku bagi kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama yang disepakati adalah dalam bidang pembentukan Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI),
- (3) Bentuk kerjasama lainnya berupa kerjasama bidang penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional.

PASAL 2 Tujuan

(1) KEDUA BELAH PIHAK bersama- sama melakukan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, dalam bidang ilmu komunikasi sesuai lingkup yang disepakati pada Pasal 3.

PASAL 3 Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1. Penelitian Komunikasi
- 2. Publikasi Ilmiah baik tingkat nasional maupun international
- 3. Pelatihan pengelolaan jurnal online, maupun cetak
- 4. Kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, yang dirasakan menguntungkan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 4 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban, tatacara (prosedur), biaya dan lain-lain, akan diataur dalam perjanjian yang sesuai dengan masing-masing lingkup kerjasama.

PASAL 5 Jangka Waktu

Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda - tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 6 Penutup

Kesepakatan kerjasama ini merupakan kesepakatan kerjasama baru, serta dibuat hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan disertai materai secukupnya untuk dipegang masing-masing pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAN

Dr. Puji Lestari, SIP.,M.Si Ketua AP.JIKI PIHAK KEDUA

Nur Aini Shofiya Asy'ari, M.I.Kom Ketua Penyunting SAHAFA Journal of Islamic Communication

PERJANJIAN KERJASAMA

SAHAFA JOURNAL OF ISLAMIC COMMUNICATION UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

dengan

PERKUMPULAN PENGELOLA JURNAL ILMU DAKWAH (PPJID)

Untuk

SAHAFA JOURNAL OF ISLAMIC COMMUNICATION UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan Juni Tahun 2019 di Bandung. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Uwes Fatoni, M.Ag, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengelola Jurnal Ilmu Dakwah (PPJID) disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nur Aini Shofiya Asy'ari selaku Editor in chief SAHAFA Journal Of Islamic Communication.

PASAL 1 Ketua Umum

- 1) Kerjasama ini dilakukan untuk mengindahkan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku bagi kedua pihak.
- 2) Bentuk kerjasama yang disepakati adalah dalam bidang pembentukan Perkumpulan Pengelola Jurnal Ilmu Dakwah (PPJID)
- 3) Bentuk kerjasama lainnya berupa bidang penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, baik ditingkat nasional ataupun internasional.

PASAL 2 Tujuan

KEDUA BELAH PIHAK bersama-sama melakukan penerbitan dan publikasi ilmiah dalam bidang ilmu dakwah sesuai dengan lingkup yang disepakati pada pasal 3.

PASAL 3 Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- 1. Penyediaan editor ahli bidang ilmu dakwah.
- 2. Penyediaan reviewer bidang ilmu dakwah.
- 3. Penerbitan SAHAFA Journal Of Islamic Communication.

PASAL 4 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban, tata cara (prosedur), biaya dan lain-lain akan diatur dalam perjanjian yang sesuai dengan masing-masing lingkup kerjasama.

PASAL 5 Jangka Waktu

Kesepakatan Kerjasama ini merupakan kesepakatan kerjasama baru, dibuat hari hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan disertai materai

secukupnya untuk dipegang masing-masing pihak serta memiliki JUR kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan ini memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Dr. Uwes Fatoni, M.Ag

Ketua PPJID

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL TO THE TOTAL TOTA

Nur Aini Shofiya Asy'ari Editor in Chief